



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

JL. A. Yani No. 152 C, Telp. (031) 8292591, Fax (031) 8292591, Kode Pos : 60233
Website : dpm.d.jatimprov.go.id , E mail : info.dpm.d@jatimprov.go.id

SURABAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 54 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur diperlukan pengelolaan yang optimal berupa dokumen serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/07/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
14. Peraturan...

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini untuk :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membantu PPID Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - f. Mengkonsultasikan informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Provinsi.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor : 914/333/203.2/2020 tanggal 30 Desember 2020, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (x.xx.01.1.01).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Januari 2021

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR


Ir. MOHAMMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690916 199710 1 001

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Januari 2021

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR



Mohammad Yasin
Ir. MOHAMMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690916 199710 1 001


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 PROVINSI JAWA TIMUR
 TANGGAL : 54 JANUARI 2021
 NOMOR : 14 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR
 TAHUN 2021

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Ir. MOHAMMAD YASIN, M.Si	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur
2	ENDAH BINAWATI M, SP, M.Si	Ketua	Plt. Sekretaris Dinas PMD Provinsi Jawa Timur
3	NURUL MUNTASYIROH, S.Ag, SH, MM	Sekretaris	Kasubag Tata Usaha
4	PANDU DANUWARA, SP	Bidang Pengolah Data, Klasifikasi Informasi dan Dokumentasi Informasi	Kasubag Penyusunan Program dan Anggaran
5	MARDIYONO, SE, M.M.	Bidang Pelayanan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasubag Keuangan
6	IMAM FERY WAHYUDI, SH, MM	Anggota	Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna
7	KUKUH TRI SANDI S.Pi, MT, M.Sc	Anggota	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Tertinggal
8	MURYANTO EKO PRIYONO, ST, MM	Anggota	Kepala Seksi Administrasi dan Aset Desa
9	IMAM CHOTIB, S.Sos.M.Si	Anggota	Kepala Seksi Pendampingan Masyarakat
10	MUZAMMIL, S.Kom	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program dan Anggaran

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
11	SUROTO, SH	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program dan Anggaran
12	SUGENG HARIYADI, SE	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program dan Anggaran
13	M. ANAS, SH	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program dan Anggaran
14	DEDY AGUS IRWANTO	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program dan Anggaran
15	AINUN MA'RIFAH, S.STP	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program dan Anggaran
16	DONNY MARCIANO, S.Kom	Anggota	PTT Dinas PMD Prov. Jatim

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR


Ir. MOHAMMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690916 199710 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bpk. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
2. Inspektur Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur;
5. Sdr. yang bersangkutan.

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
11	SUROTO, SH	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program dan Anggaran
12	SUGENG HARIYADI, SE	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program dan Anggaran
13	M. ANAS, SH	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program dan Anggaran
14	DEDY AGUS IRWANTO	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program dan Anggaran
15	AINUN MA'RIFAH, S.STP	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program dan Anggaran
16	DONNY MARCIANO, S.Kom	Anggota	PTT Dinas PMD Prov. Jatim

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR



IR. MOHAMMAD YASIN, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690916 199710 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bpk. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
2. Inspektur Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur;
5. Sdr. yang bersangkutan.